



PUTUSAN
Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Abdulloh Faqi Bin Rusydi Zain
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/2 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tengginah Ds. Alaskokon Kec. Modung Kab. Bangkalan
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Abdulloh Faqi Bin Rusydi Zain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLOH FAQI BIN RUSYDI ZAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar STNKB sepeda motor Honda Vario 125 CC warna merah tahun 2013 dengan Noka: MH1JFF115DK159324 Nosin: JFF1E1154234 dan nopol L-6074-ZB atas nama CHOIRUL ANAM;
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario warna biru skotlet kombinasi hitam dengan Noka: MH1JFF115DK159324 Nosin: JFF1E1154234 tanpa Nopol;
 - 1 buah kunci sepeda motor terbuat dari besi warna putih dan plastik warna hitam tulisan Honda dengan aksesorisnya;
 - 2 buah tanda daftar kendaraan bermotor Nomor: L-6074-ZB warna hitam terbuat dari besi.

Dikembalikan kepada saksi Sutaman.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa ABDULLOH FAQI BIN RUSYDI ZAIN** pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Cafe yang beralamat di Ds. Padurungan Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *dengan maksud untuk menguntungkan*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.30 Wib saat saksi Andri Prastiyo sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Tengginah Ds. Alas Kokon Kec. Modung Kab. Bangkalan menerima pesan melalui aplikasi *facebook* dari terdakwa dan meminta saksi Andri Prastiyo untuk datang ke Cafe yang beralamat di Ds. Padurungan Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.
- Bahwa selanjutnya saksi Andri Prastiyo berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 cc warna merah (skotlet biru) tahun 2013 No. Pol L-6074-ZB dengan Noka: MH1JFF115DK159324 Nosin: JFF1E1154234 dan sekitar pukul 11.00 Wib saksi Andri Prastiyo tiba di Cafe tersebut dan melihat terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak dikenal oleh saksi Andri Prastiyo sudah duduk di Cafe tersebut lalu. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi Andri Prastiyo yang berada di atas meja lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Andri Prastiyo meminjam sepeda motor untuk mengambil uang.
- Bahwa karena saksi Andri Prastiyo sudah mengenal terdakwa sejak kecil dan rumah antara saksi Andri Prastiyo dengan terdakwa dekat, sehingga saksi Andri Prastiyo percaya kepada terdakwa dan meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib saksi Andri Prastiyo masih menunggu terdakwa yang membawa sepeda motor miliknya di Cafe tersebut namun terdakwa tidak kembali ke Cafe tersebut. Kemudian saksi Andri Prastiyo pulang ke rumahnya dan memberitahu kepada saksi Sutaman kalau sepeda motor miliknya dipinjam oleh terdakwa dan tidak kembali.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 cc warna merah (skotlet biru) tahun 2013 No. Pol L-6074-ZB dengan Noka: MH1JFF115DK159324 Nosin: JFF1E1154234 milik saksi Andri Prastiyo untuk mengganti jaminan sepeda motor milik saudara Fahri (DPO) yang terdakwa gadaikan kepada saudara Ridwan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa minta tambahan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Ridwan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2022, saudara Aris datang kepada terdakwa untuk menebus sepeda motor Honda Vario 125 cc warna merah (skotlet biru) tahun 2013 No. Pol L-6074-ZB dengan Noka: MH1JFF115DK159324 Nosin: JFF1E1154234 milik saksi Andri Prastiyo dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut, terdakwa ke rumah Ridwan dan memberikan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti uang yang terdakwa pinjamh kepada saudara Ridwan, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 850.000,- (depalan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 125 cc warna merah (skotlet biru) tahun 2013 No. Pol L-6074-ZB dengan Noka: MH1JFF115DK159324 Nosin: JFF1E1154234 milik saksi Andri Prastiyo, dan terdakwa serahkan kepada saudara Aris.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Andri Prastiyo mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KHP;

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa ABDULLOH FAQI BIN RUSYDI ZAIN** pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Cafe yang beralamat di Ds. Padurungan Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.30 WIB saat saksi Andri Prastiyo sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Tengginah Ds. Alas Kokon Kec. Modung Kab.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan menerima pesan melalui aplikasi *facebook* dari terdakwa dan meminta saksi Andri Prastiyo untuk datang ke Cafe yang beralamat di Ds. Padurungan Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.

- Bahwa selanjutnya saksi Andri Prastiyo berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 cc warna merah (skotlet biru) tahun 2013 No. Pol L-6074-ZB dengan Noka: MH1JFF115DK159324 Nosin: JFF1E1154234 dan sekitar pukul 11.00 WIB saksi Andri Prastiyo tiba di Cafe tersebut dan melihat terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak dikenal oleh saksi Andri Prastiyo sudah duduk di Cafe tersebut lalu. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi Andri Prastiyo yang berada di atas meja lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Andri Prastiyo meminjam sepeda motor untuk mengambil uang.
- Bahwa karena saksi Andri Prastiyo sudah mengenal terdakwa sejak kecil dan rumah antara saksi Andri Prastiyo dengan terdakwa dekat, sehingga saksi Andri Prastiyo percaya kepada terdakwa dan meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB saksi Andri Prastiyo masih menunggu terdakwa yang membawa sepeda motor miliknya di Cafe tersebut namun terdakwa tidak kembali ke Cafe tersebut. Kemudian saksi Andri Prastiyo pulang ke rumahnya dan memberitahu kepada saksi Sutaman kalau sepeda motor miliknya dipinjam oleh terdakwa dan tidak kembali.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 cc warna merah (skotlet biru) tahun 2013 No. Pol L-6074-ZB dengan Noka: MH1JFF115DK159324 Nosin: JFF1E1154234 milik saksi Andri Prastiyo untuk mengganti jaminan sepeda motor milik saudara Fahri (DPO) yang terdakwa gadaikan kepada saudara Ridwan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa minta tambahan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Ridwan.
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2022, saudara Aris datang kepada terdakwa untuk menebus sepeda motor Honda Vario 125 cc warna merah (skotlet biru) tahun 2013 No. Pol L-6074-ZB dengan Noka: MH1JFF115DK159324 Nosin: JFF1E1154234 milik saksi Andri Prastiyo dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut, terdakwa ke rumah Ridwan dan memberikan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti uang yang terdakwa pinjamh kepada saudara Ridwan, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 850.000,- (depalan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 125 cc warna merah (skotlet biru) tahun 2013 No. Pol L-6074-ZB dengan Noka: MH1JFF115DK159324 Nosin: JFF1E1154234 milik saksi Andri Prastiyo, dan terdakwa serahkan kepada saudara Aris.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Andri Prastiyo mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sutaman, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, warna hitam, Nopol L-6074-ZB milik anak saksi yang bernama Andri Prastiyo yang telah dipinjam oleh terdakwa namun tidak dikembalikan;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 September 2022, sekira pukul 11.00. wib di cafe yang beralamat di Desa Padurungan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut ketika saksi berada di rumah, tiba-tiba datang anak saksi dari luar dan mengatakan kalau sepeda motor yang dibawanya dari rumah, dipinjam oleh Terdakwa tetapi tidak dikembalikan dan saat itu saksi menyuruh anaknya yang bernama (Andri Prastiyo) agar mengecek ke rumah Terdakwa yang masih tetangga tetapi sepeda motor tersebut tidak ada di rumah Terdakwa, kemudian saksi menceritakan kejadian ini kepada Kepala Desa Alas Kokon dan karena sampai beberapa hari sepeda motor tersebut belum dikembalikan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke Kantor Polsek Modung;
 - Bahwa menurut keterangan anak saksi Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengambil uang sebentar, tetapi ternyata terdakwa tidak kembali lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengaku kalau sepeda motor yang dipinjam kepada anak saya tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, sepeda motor yang dipinjam kepada anaknya tersebut digadaikan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor milik anak saksi yang dipinjam kemudian di gadaikan oleh terdakwa sekarang sepeda motor tersebut sudah kembali;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Ahmad Yusuf** keterangan saksi tersebut dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena telah melakukan penipuan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc, warna hitam scotlet biru, Nopol L- 6074- ZB;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 00.15. Wib di rumahnya yang terletak di Dusun Tengginah, Desa Alas Kokon, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa sewaktu menangkap Terdakwa, saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota Polsek Modung;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penipuan dari Kepala Desa Alas Kokon yang bernama Mosleh;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa kepada anak Sutaman yang bernama Andri Prastiyo yang juga merupakan teman Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk mengambil uang;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, sepeda motor yang dipinjam kepada Andri Prastiyo tersebut digadaikan oleh Terdakwa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Ridwan;
 - Bahwa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi kenal barang bukti berupa foto copy STNKB sepeda motor Honda Vario 125 cc, warna merah scotlet biru, Nopol L-6074-ZB, 1 (satu)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci kontak dan 2(dua) buah plat nomor kendaraan bermotor L-6074-ZB, warna hitam adalah milik Sutaman yang dipinjam oleh Terdakwa lalu digadaikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penipuan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc, warna merah scotlet biru, Nopol L-6074-ZB milik Andri Prastiyo pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 00.15.wib, di rumah terdakwa di Dusun Tengginah, Desa Alaskokon, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut Terdakwa sedang minum kopi di cafe di Desa Padurungan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan bersama dengan Fahri, kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Andri Prastiyo dan memintanya untuk datang ke cafe, tak berapa lama kemudian Andri Prastiyo datang naik sepeda motor ke cafe dan setelah berbincang-bincang sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Andri Prastiyo dengan alasan untuk mengambil uang dan Andri Prastiyo memberikan kunci kontak sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Andri Prastiyo tersebut dan tidak kembali lagi ke café, Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Andri Prastiyo tersebut ke rumah Ridwan untuk ditukar dengan sepeda motor milik Fahri yang sebelumnya Terdakwa gadaikan pada Ridwan;
- Bahwa Fahri sudah mengetahui rencana Terdakwa tersebut karena Terdakwa sebelumnya sudah memberitahu dan iya juga menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Fahri tersebut kepada Ridwan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat Terdakwa menukar sepeda motor milik Fahri dengan sepeda motor milik Andri Prastiyo kepada Ridwan Terdakwa minta tambah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Ridwan tidak mau dan akhirnya Ridwan menambah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Andri Prastiyo sewaktu menggadaikan sepeda motor miliknya kepada Ridwan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut karena Terdakwa butuh uang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil melakukan penipuan tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar STNKB sepeda motor Honda Vario 125 CC warna merah tahun 2013 dengan Noka: MH1JFF115DK159324 Nosin: JFF1E1154234 dan nopol L-6074-ZB atas nama CHOIRUL ANAM;
- 1 unit sepeda motor Honda Vario warna biru skotlet kombinasi hitam dengan Noka: MH1JFF115DK159324 Nosin: JFF1E1154234 tanpa Nopol;
- 1 buah kunci sepeda motor terbuat dari besi warna putih dan plastik warna hitam tulisan Honda dengan aksesorisnya;
- 2 buah tanda daftar kendaraan bermotor Nomor: L-6074-ZB warna hitam terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Abdulloh Faqi Bin Rusydi Zain dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penipuan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc, warna merah scotlet biru, Nopol L-6074-ZB milik Andri Prastiyo pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 00.15.wib, di rumah terdakwa di Dusun Tengginah, Desa Alaskokon, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut Terdakwa sedang minum kopi di cafe di Desa Padurungan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan bersama dengan Fahri, kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Andri Prastiyo dan memintanya untuk datang ke cafe, tak berapa lama kemudian Andri Prastiyo datang naik sepeda motor ke cafe dan setelah berbincang-bincang sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Andri Prastiyo dengan alasan untuk mengambil uang dan Andri Prastiyo memberikan kunci kontak sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Andri Prastiyo tersebut dan tidak kembali lagi ke café, Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Andri Prastiyo tersebut ke rumah Ridwan untuk ditukar dengan sepeda motor milik Fahri yang sebelumnya Terdakwa gadaikan pada Ridwan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bkl



- Bahwa benar Fahri sudah mengetahui rencana Terdakwa tersebut karena Terdakwa sebelumnya sudah memberitahu dan iya juga menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Fahri tersebut kepada Ridwan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat Terdakwa menukar sepeda motor milik Fahri dengan sepeda motor milik Andri Prastiyo kepada Ridwan Terdakwa minta tambah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Ridwan tidak mau dan akhirnya Ridwan menambah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak minta izin terlebih dahulu kepada Andri Prastiyo sewaktu menggadaikan sepeda motor miliknya kepada Ridwan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan tersebut karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa benar uang hasil melakukan penipuan tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **Abdulloh Faqi Bin Rusydi Zain**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa benar Terdakwa Abdulloh Faqi Bin Rusydi Zain telah melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc, warna merah scotlet biru, Nopol L-6074-ZB milik Andri Prastiyo pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 00.15.wib, di rumah terdakwa di Dusun Tengginah, Desa Alaskokon, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut Terdakwa sedang minum kopi di cafe di Desa Padurungan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan bersama dengan Fahri, kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Andri Prastiyo dan memintanya untuk datang ke cafe, tak berapa lama kemudian Andri Prastiyo datang naik sepeda motor ke cafe dan setelah berbincang-bincang sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Andri Prastiyo dengan alasan untuk mengambil uang dan Andri Prastiyo memberikan kunci kontak sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Andri Prastiyo tersebut dan tidak kembali lagi ke café, Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Andri Prastiyo tersebut ke rumah Ridwan untuk ditukar dengan sepeda motor milik Fahri yang sebelumnya Terdakwa gadaikan pada Ridwan;
- Bahwa benar Fahri sudah mengetahui rencana Terdakwa tersebut karena Terdakwa sebelumnya sudah memberitahu dan iya juga menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Fahri tersebut kepada Ridwan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat Terdakwa menukar sepeda motor milik Fahri dengan sepeda motor milik Andri Prastiyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ridwan Terdakwa minta tambah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Ridwan tidak mau dan akhirnya Ridwan menambah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Andri Prastiyo sewaktu menggadaikan sepeda motor miliknya kepada Ridwan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan tersebut karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa benar uang hasil melakukan penipuan tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar STNKB sepeda motor Honda Vario 125 CC warna merah tahun 2013 dengan Noka: MH1JFF115DK159324 Nosin: JFF1E1154234 dan nopol L-6074-ZB atas nama CHOIRUL ANAM, 1 unit sepeda motor Honda Vario warna biru skotlet kombinasi hitam dengan Noka: MH1JFF115DK159324 Nosin: JFF1E1154234 tanpa Nopol, 1 buah kunci sepeda motor terbuat dari besi warna putih dan plastik warna hitam tulisan Honda dengan aksesorisnya, 2 buah tanda daftar kendaraan bermotor Nomor: L-6074-ZB warna hitam terbuat dari besi, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sutaman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Abdulloh Faqi Bin Rusydi Zain** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar STNKB sepeda motor Honda Vario 125 CC warna merah tahun 2013 dengan Noka: MH1JFF115DK159324 Nosin: JFF1E1154234 dan nopol L-6074-ZB atas nama CHOIRUL ANAM;
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario warna biru skotlet kombinasi hitam dengan Noka: MH1JFF115DK159324 Nosin: JFF1E1154234 tanpa Nopol;
 - 1 buah kunci sepeda motor terbuat dari besi warna putih dan plastik warna hitam tulisan Honda dengan aksesorisnya;
 - 2 buah tanda daftar kendaraan bermotor Nomor: L-6074-ZB warna hitam terbuat dari besi.

Dikembalikan kepada saksi Sutaman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, S.H.